

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Investasi merupakan kegiatan penempatan dana dalam jangka waktu tertentu dengan harapan dapat menghasilkan keuntungan untuk meningkatkan nilai investasi melalui simpanan. Islam merupakan agama yang mengutamakan investasi karena dalam ajaran Islam sumber daya (kekayaan) yang ada tidak hanya ditimbun tetapi harus diproduksi agar dapat bermanfaat bagi umat. (Hidayat, 2011). Menurut Sumanto (2006), Menginvestasikan sejumlah uang untuk jangka waktu tertentu untuk mendapatkan pengembalian yang diharapkan dimasa depan sebagai kompensasi atas investasi tersebut. Dalam hal investasi, real estate dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang mereka miliki untuk memperoleh pendapatan atau pengembalian dari penjualan normal dan biasanya dikelola dalam jangka waktu yang relatif lama (Rahmawan 2005).

Sovereign wealth funds (SWFs) lembaga badan hukum milik negara yang tugasnya mengelola dana investasi. Dibentuknya badan pengelola ini tentu bertujuan untuk kebaikan perekonomian negara dan juga warganya (investopedia). *Sovereign wealth funds (SWFs)* adalah nama yang umumnya baru untuk sesuatu yang telah ada selama beberapa waktu, berbagai sumber daya yang dimiliki oleh administrasi yang dikelola negara dalam bentuk moneter berbagai negara. Semua negara memiliki tabungan perdagangan yang tidak dikenal (tabungan berbentuk dolar, euro, atau yen). Pada saat suatu negara mengalami kelebihan surplus saat ini dan mengumpulkan lebih banyak dana dari pada yang dibutuhkan untuk kebutuhan mendesak, dana tersebut digunakan untuk menghasilkan aset “tambahan” yang layak (Supriyanto, 2021).

Lembaga model *Sovereign wealth funds* (SWFs) pertama kali muncul dan didirikan tahun 1953 Kuwait, yaitu *Kuwait Investment Authority* (KIA) mengelola dana yang berasal dari komoditas minyak. *Kuwait Investmen Authority* (KIA) pada saat ini berada rangking lima dunia dengan aset \$533,65 miliar, ditambah Uni Emirat Arab (UEA), pada tahun 1976 pembentukan Abu Dhabi Investment Authority, yang sekarang terkaya ketiga di seluruh dunia dengan aset \$579,6 miliar. Peringkat pertama, ditempati Norwegian Oil Fund (NOF) yang sumber dananya berasal dari surplus yang dihasilkan sumber daya alam migas (minyak dan gas bumi) negara tersebut. Norwegian Oil Fund (NOF) saat ini mengelola dana senilai \$1,3 triliun. Tujuan investasi, yaitu untuk mengembangkan aset dari imbal hasil (*financial return*) dan fokus ke *publicly listed company*. (www.indonesia.go.id).

Tahun 2021 menandai kiprah perdana Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) sebagai lembaga pengelola investasi dana kekayaan negara (Sovereign Wealth Fund) yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Merangkum perjalanan awal INA dalam membangun fondasi yang kokoh bagi kegiatan-kegiatannya di masa mendatang yang dirancang untuk mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kekuatan yang dimiliki INA menjadi modal penting dalam menyusun fondasi tersebut, seperti pengetahuan dan keahlian yang mendalam mengenai peluang investasi di Indonesia, pemimpin-pemimpin dengan rekam jejak yang unggul, dasar hukum yang kuat, dan wawasan lingkungan hidup, sosial, serta tata kelola yang telah diintegrasikan sejak awal pendirian INA. Satu tahun sejak dibentuk, INA telah melakukan rangkaian langkahlangkah dalam rangka membangun fundamental, yaitu proses

pemenuhan modal sebesar Rp75 triliun, mengembangkan organisasi yang efektif dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dengan talenta-talenta yang profesional, mengembangkan perangkat tata kelola dan manajemen risiko yang berstandar internasional, dan membangun infrastruktur operasional yang produktif. Bersamaan dengan proses penyusunan fondasi yang kuat, INA juga berhasil melakukan beberapa kontrak perjanjian kerjasama dengan investor dan merealisasikan investasi yang pertama. Dengan visi, misi, dan nilai-nilai yang telah dirumuskan, INA siap melaksanakan mandat untuk secara konsisten dapat mendukung pertumbuhan ekonomi struktural di Indonesia secara berkesinambungan serta mendukung pengembangan kekayaan dan kesejahteraan generasi mendatang (www.ina.go.id).

INA didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020) sebagai bagian dari komitmen dan terobosan pemerintah untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan investasi yang berujung pada pertumbuhan perekonomian nasional. INA diharapkan dapat menjadi duta dan katalisator bagi sektor investasi di Indonesia dengan meningkatkan kepercayaan dan minat pasar global untuk berinvestasi di Indonesia.

Pembangunan infrastruktur yang masif dalam satu dekade terakhir telah menciptakan potensi investasi yang luas. Mengingat keterbatasan APBN, pembangunan infrastruktur di Indonesia selama ini masih ditunjang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta didominasi bauran pendanaan dalam negeri. Hal tersebut menyebabkan tingginya penggunaan pinjaman dana untuk BUMN. Di sisi lain, terdapat minat investasi yang tinggi dari investor global namun terkendala terbatasnya instrumen penanaman modal ke Indonesia yang masih

terkonsentrasi pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN), serta sumber pendanaan jangka pendek lainnya.

Melihat kondisi tersebut, INA diharapkan menjadi key player dan mitra investasi yang kredibel dan profesional. Hal ini dapat dilakukan diantaranya melalui positioning peran INA sebagai *trusted investment partner dan honest broker* yang mampu memberikan informasi kredibel kepada investor sekaligus menyediakan akses langsung kepada para pemangku kepentingan, khususnya pemilik aset. INA telah didesain secara khusus dan memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. INA didirikan berdasarkan undang-undang yang merupakan produk hukum dengan hierarki tertinggi di Indonesia setelah konstitusi. Basis legal tersebut diharapkan dapat lebih memberikan kepastian hukum bagi para investor.

Indonesia memiliki 8 jenis komoditas sumberdaya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu tambang. Komoditas tersebut adalah minyak bumi, batubara, timah, biji besi, emas, tembaga, nikel dan intan. Selanjutnya komoditas ekspor yang berkembang saat ini adalah pertambangan, bahan mentah setengah jadi dan bahan jadi. Selain itu Nikel merupakan komoditas strategis yang dimiliki Indonesia dan penting bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia yang tergolong dalam sumberdaya alam yang tidak dapat diperbarui. Sehingga Indonesia memiliki peran strategis dalam menyediakan bahan baku nikel dunia karena memiliki cadangan nikel terbesar di dunia (www.esdm.go.id).

Selain itu, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki sumberdaya batubara terbesar di dunia, menurut data dari laporan BP *Global Company*. Produksi batubara Indonesia mencapai 562,5 juta ton pada tahun 2020, Jumlah tersebut meningkat 7,3 kali lipat selama 20 tahun terakhir. Indonesia berada pada

peringkat ketiga produsen batubara terbesar di dunia pada tahun 2020 dan menyumbang 7,26 persen dari total produksi batubara dunia (<https://databoks.katadata.co.id>).

Tingginya tingkat ketergantungan terhadap ekspor nikel, batubara dan bahan baku lainnya jika dihubungkan dengan kenyataan bahwa sumberdaya mineral adalah komoditas terbatas yang tidak dapat diperbaharui akan membawa pada pertanyaan tentang bagaimana nasib ekonomi di masa akan datang ketika sumberdaya mineral, yang merupakan komoditas utama, telah habis dieksploitasi. Dalam usaha menghindari *resource curse* maka pemerintah semestinya menerbitkan dana kekayaan negara berbasis mineral berdasarkan potensi dan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengambil judul “RELEVANSI FOKUS KEBIJAKAN *SOVEREIGN WEALTH WEALTH FUND* DENGAN POTENSISUMBER DAYA MINERAL DI INDONESIA”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan penerbitan *Sovereign wealth funds (SWFs)* yang ada di Indonesia?
2. Bagaimana relevansi *Sovereign wealth funds (SWFs)* dengan potensi sumber daya mineral di Indonesia?
3. Bagaimana implementasi *Sovereign wealth funds (SWFs)* di Indonesia ditinjau dari investasi dalam Islam?

3. Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan dari penelitian ini adalah guna menjawab dari rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemerintah membuat kebijakan kebijakan menerbitkan *Sovereign wealth funds (SWFs)* yang berbasis infrastruktur.
2. Untuk mengetahui relevansi fokus kebijakan *Sovereign wealth funds (SWFs)* dengan potensi sumber daya mineral di Indonesia.
3. Untuk mengetahui kebijakan *Sovereign wealth funds (SWFs)* Indonesia ditinjau dari investasi dalam Islam.

4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan deskripsi di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan nilai kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diperlukan demi menambah ilmu pengetahuan tentang *Sovereign wealth funds (SWFs)*.

2. Manfaat Praktis

Kesimpulan akhir penelitian ini penulis berharap memberi ilmu pengetahuan baru baik penelitian lainnya yang akan meneliti hal serupa,serta pihak lain yang membutuhkan masukan serta inovasi dalam kegiatan yang sama.

5. Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika penulisan dimaksudkan agar pembaca dapat memahami skripsi yang disajikan. Penulisan skripsi terbagi menjadi beberapa bagian bab sebagai berikut:

BAB I: Bab I berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematisasi penulisan. Pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian diuraikan secara umum.

BAB II: Bab II berisikan tinjauan pustaka bersumber dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Selain itu juga berisikan kajian teori penelitian yang bertujuan mendukung penelitian ini.

BAB III: Bab III menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian. Unsur metode penelitian yang digunakan meliputi penjelasan jenis penelitian, objek dan subject penelitian, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data,teknik keabsahan data.

BAB IV: Bab IV berisikan pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah.

BAB V: Bab V merupakan bab penutup yang mencakup kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran untuk lembaga *Indonesia Investment Authority* (INA) terkait hal yang diteliti. Adapun dokumen-dokumen pendukung dalam kegiatan penelitian disertakan dalam lampiran.